

**PEDOMAN SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI AGAMA
ISLAM DENPASAR BALI**

**DOKUMEN III
STANDAR MUTU**



PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DENPASAR BALI


Jl. Angsoka Cargo Permai I No. 12 Ubung Denpasar-Bali Telp. 085100684868 / (0361) 412554





PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DENPASAR BALI





DOKUMEN III STANDAR MUTU

TIM PENYUSUN:

- Penanggung Jawab : Dr. H. Arjiman., M.Pd. (Ketua STAI Denpasar Bali)
- Pengarah : 1. Drs. H. Mahrusun, M.Pd.I.
2. Dr. Jumari, S.P., M.Pd.
- Ketua : Kurniawati, S.E., M.M.
- Sekretaris : R. Agrosamdhyo, S.E., M.M.
- Anggota : 1. Rusmayani, M.Pd.
2. Iswahyuni, S.P., M.M.A.
3. Dr. Sudarsono, S.Kom.I., M.Pd.I.
4. Dr. Novena Ade F.S, S.S., M.Hum
5. Dr. Syarof Nursyah Ismail, S.Pd., M.Pd.
6. Nur Wahyudi, S,Pd.I., M.H.I.
7. Kusjuniati, S.E., M.M.
8. Haris Nursyah Arifin, S.Si., M.Pd.

	STAI DENPASAR BALI	No. Dok : STD/SPMI-STAIID/20
		Revisi : ke-3
	DOKUMEN III	Tanggal : 2 Juni 2026
	STANDAR MUTU SPMI	Halaman : 1-54

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Kepala P2M	Ketua STAI Denpasar Bali
  Kurniawati, S.E., M.M. NUPTK.0450765666237023	  Dr. H. Arjiman, M.Pd. NIP. 196612311994031032

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Kurniawati, S.E., M.M.	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		2 Juni 2026
Pemeriksa	Dr. Jumari, S.P., M.Pd.	Direktur Pendidikan Yayasan Al Maruf		2 Juni 2026
Persetujuan	Drs. H. Mahrusun Hadyono, M.Pd.I.	Ketua Senat STAI Denpasar Bali		2 Juni 2026
Penetapan	Dr. H. Arjiman, M.Pd.	Ketua STAI Denpasar Bali		2 Juni 2026
Pengendalian	Kurniawati, S.E., M.M.	Ketua Pusat Penjaminan Mutu		2 Juni 2026



YAYASAN AI-MA'RUF DENPASAR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DENPASAR STAI DENPASAR – BALI
SK. Dirjen Pendidikan Islam No : Dj.I/302/2008
STATUS TERAKREDITASI BAN-PT

E-mail : staidenpasar@gmail.com | Website : www.staidenpasar.ac.id

Kampus: Jl. Angsoka Cargo Permai I No.12 Ubung Denpasar–Bali Telp. 085100684868/0361412554

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DENPASAR BALI
NOMOR: 133.A/022/SK/STAI-DB/VI/2026
TENTANG
STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DENPASAR BALI

Bismillahirrahmanirrahim
Ketua STAI Denpasar Bali

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di STAI Denpasar Bali, maka perlu disusunnya Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI Denpasar Bali;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada butir (a) di atas, perlu ditetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI Denpasar Bali.
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor Dj.I/302/2008 tentang Persetujuan Pendirian PTAIS tahun 2008 (STAI Denpasar Bali);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) DENPASAR BALI
NOMOR: 133.A/022/SK/STAI-DB/VI/2026 TENTANG STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DENPASAR BALI;
- Pertama : Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI Denpasar Bali berisi berbagai kriteria dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi STAI Denpasar Bali sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- Kedua : Segala biaya akibat dari surat keputusan ini dibebankan kepada STAI Denpasar Bali, serta biaya lain yang halal dan tidak mengikat;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Denpasar
Tanggal : 02 Juni 2026
Ketua STAI Denpasar Bali,



Dr. I. Arjiman, M.Pd.
NIP. 196612311994031032

Tembusan:

1. Koordinator KOPERTAIS Wilayah XIV Mataram
2. Ketua Pengurus Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan Syukur ke hadirat Allah Swt., yang telah memperkenankan terselesainya penyusunan Dokumen III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar Bali (STAID). Kami memandang pentingnya penyusunan dokumen ini, yakni sebagai dokumen yang berisi berbagai kriteria dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi STAID sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Penyusunan dokumen ini dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, diantaranya Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dimana pada Pasal 8 ayat (4) butir b disebutkan bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:

1. dokumen kebijakan SPMI;
2. dokumen manual SPMI;
3. dokumen standar dalam SPMI; dan
4. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Dokumen ini disusun dan ditetapkan dengan berlandaskan pada STATUTA STAID Tahun 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 PP RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, bahwa statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. Juga pada Dokumen Kebijakan SPMI STAID.

Dokumen III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI Denpasar Bali terdiri atas 2 bagian, yaitu; a) Standar Mutu Internal STAID (Non SN-Dikti) sebanyak 8 butir standar bidang akademik dan non-akademik, dan b) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (berdasarkan pada Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi/SN-Dikti), meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, masing-masing sebanyak 8 butir standar. Dengan demikian, Standar Mutu SPMI STAID keseluruhannya sebanyak 32 butir standar pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi STAI Denpasar Bali sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Dokumen ini masih memerlukan berbagai masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak, demi tercapainya tujuan dan kemanfaatannya sebagaimana di atas. Kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesainya penyusunan dokumen ini, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Swt., senantiasa memberikan ridho dan keberkahan-Nya terhadap setiap upaya kita dalam memajukan lembaga pendidikan tinggi, *Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.*

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Denpasar, 2 Juni 2026
Ketua STAI Denpasar Bali,

Badi H. Arjiman, M.Pd.
NIP.196612311994031032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PROSES DOKUMEN	ii
SURAT KEPUTUSAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
I. DAFTAR STANDAR DAN NOMOR DOKUMEN	1
II. VISI, MISI, DAN TUJUAN STAID	2
III. DOKUMEN SETIAP STANDAR	2
A. STANDAR MUTU INTERNAL STAID (NON SN-DIKTI)	3
Bidang Akademik dan Non Akademik:	
1. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	
2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	
3. Standar Kemahasiswaan dan Alumni	
4. Standar SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan	
5. Standar Pengelolaan Keuangan	
6. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana	
7. Standar Pengembangan Kurikulum	
8. Standar Keluaran dan Capaian Tridharma PT	
B. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-DIKTI)	
Standar Pendidikan:	
9. Standar Kompetensi Lulusan	
10. Standar Isi Pembelajaran	
11. Standar Proses Pembelajaran	
12. Standar Penilaian Pembelajaran	
13. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	
14. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	
15. Standar Pengelolaan Pembelajaran	
16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	
Standar Penelitian:	
17. Standar Hasil Penelitian	
18. Standar Isi Penelitian	
19. Standar Proses Penelitian	
20. Standar Penilaian Penelitian	
21. Standar Peneliti	
22. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	
23. Standar Pengelolaan Penelitian	
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat:	
25. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	
26. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	
27. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	
28. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	
29. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	
30. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	
31. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	
32. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	

I. DAFTAR STANDAR DAN NOMOR DOKUMEN

JENIS STANDAR		NOMOR DOKUMEN STANDAR
A.	STANDAR MUTU INTERNAL STAID (NON SN-DIKTI) Bidang Akademik dan Non-Akademik (8 Butir)	
	1. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	S-VMTS/SPMI-STAID/A1
	2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama	S-TPTKKS/SPMI-STAID/A2
	3. Standar Kemahasiswaan dan Alumni	S-MA/SPMI-STAID/A3
	4. Standar SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan	S-SDM/SPMI-STAID/A4
	5. Standar Pengelolaan Keuangan	S-KEU/SPMI-STAID/A5
	6. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana	S-SARPRAS/SPMI-STAID/A6
	7. Standar Pengembangan Kurikulum	S-KUR/SPMI-STAID/A7
	8. Standar Keluaran dan Capaian Tridharma PT	S-KCTD/SPMI-STAID/A8
B.	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-DIKTI)	
	Standar Pendidikan (8 Butir):	
	9. Standar Kompetensi Lulusan	S-KL/SPMI-STAID/B1-9
	10. Standar Isi Pembelajaran	S-IsPem/SPMI-STAID/B1-10
	11. Standar Proses Pembelajaran	S-ProsPem/SPMI-STAID/B1-11
	12. Standar Penilaian Pembelajaran	S-PenPem/SPMI-STAID/B1-12
	13. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	S-DTK/SPMI-STAID/B1-13
	14. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	S-SPPem/SPMI-STAID/B1-14
	15. Standar Pengelolaan Pembelajaran	S-PengPem/SPMI-STAID/B1-15
	16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran	S-DBPem/SPMI-STAID/B1-16
	Standar Penelitian (8 Butir):	
	17. Standar Hasil Penelitian	S-HasPen/SPMI-STAID/B2-17
	18. Standar Isi Penelitian	S-IsPen/SPMI-STAID/B2-18
	19. Standar Proses Penelitian	S-ProsPen/SPMI-STAID/B2-19
	20. Standar Penilaian Penelitian	S-PenPen/SPMI-STAID/B2-20
	21. Standar Peneliti	S-Penti/SPMI-STAID/B2-21
	22. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	S-SPPen/SPMI-STAID/B2-22
	23. Standar Pengelolaan Penelitian	S-PengPen/SPMI-STAID/B2-23
	24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	S-DBPen/SPMI-STAID/B2-24
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (8 Butir):	
	25. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	S-HasPkm/SPMI-STAID/B3-25
	26. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	S-IsPkm/SPMI-STAID/B3-26
	27. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	S-ProsPkm/SPMI-STAID/B3-27
	28. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	S-PenPkm/SPMI-STAID/B3-28
	29. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	S-PelPkm/SPMI-STAID/B3-29
	30. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	S-SPPkm/SPMI-STAID/B3-30
	31. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	S-PengPkm/SPMI-STAID/B3-31
	32. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	S-DBPkm/SPMI-STAID/B3-32

II. VISI, MISI, DAN TUJUAN STAID

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul, inovatif, adaptif, berbasis riset, teknologi digital, dan berkearifan lokal serta berdaya saing global pada tahun 2035”

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat, teknologi digital, kewirausahaan dan wawasan budaya lokal dalam kurikulum.
2. Mengembangkan riset terapan dan kolaboratif, meningkatkan publikasi ilmiah nasional dan internasional serta menguatkan budaya akademik berbasis data dan inovasi.
3. Memberdayakan masyarakat melalui literasi keagamaan, ekonomi syariah dan transformasi digital dakwah serta berkontribusi dalam membangun harmoni sosial dan toleransi antar umat beragama di Bali.
4. Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel dan meningkatkan kompetensi dosen melalui studi lanjut, sertifikasi dan kolaborasi riset serta memperluas jejaring kerja sama nasional dan internasional.

Tujuan:

1. Terciptanya lulusan yang berkualitas dan berwawasan budaya, kompeten dalam bidang keilmuannya, memiliki literasi digital dan kemampuan adaptif terhadap perubahan zaman, berkarakter islami, moderat serta mampu bersaing di dunia kerja dan wirausaha.
2. Terselenggaranya riset unggulan berbasis kajian keislaman terpublikasi di jurnal nasional dan internasional bereputasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.
3. Terlaksananya kontribusi dalam penguatan ekonomi syariah, pendidikan Islam, serta dakwah dan komunikasi Islam agar menjadi pusat pengembangan pendidikan Islam, ekonomi syariah dan dakwah di wilayah Bali.
4. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang profesional, transparan, dan akuntabel serta akreditasi program studi dan institusi, dan menghasilkan kerja sama yang bermanfaat bagi pengembangan program studi dan institusi.


III. DOKUMEN SETIAP STANDAR

Standar Mutu SPMI STAID terdiri atas 2 bagian, yaitu; a) Standar Mutu Internal STAID (Non SN-Dikti) sebanyak 8 butir standar bidang akademik dan non-akademik, dan b) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (berdasarkan pada Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi/SN-Dikti), meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, masing-masing sebanyak 8 butir standar. Dengan demikian, Standar Mutu SPMI STAID keseluruhannya sebanyak 32 butir standar.

Sesuai dengan Pedoman SPM Dikti Kemendikbud Tahun 2014 dan Pedoman SPMI Kemenristekdikti Tahun 2018, bahwa dokumen setiap Standar Mutu SPMI paling sedikit berisi; a) Definisi Istilah, b) Rasionale Standar, c) Pernyataan Isi Standar, d. Strategi Pencapaian standar, e) Indikator Pencapaian Standar, f. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar, dan g) Referensi.

A. STANDAR MUTU INTERNAL STAID (NON SN-DIKTI)

1. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-VMTS/SPMI-STAI/A1
		Revisi : ke-4
	STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI (VMTS)	Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) adalah kriteria minimal untuk acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi institusi untuk meraih cita-cita di masa depan.
- 2) Visi adalah pernyataan bersama yang menggambarkan cita-cita atau impian institusi yang ingin dicapai di masa depan.
- 3) Misi adalah pernyataan bersama tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh institusi dalam upaya mencapai visi.
- 4) Tujuan adalah operasionalisasi visi dan misi yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- 5) Strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu.
- 6) Sasaran adalah poin-poin untuk mencapai tujuan yang akan dicapai secara nyata oleh institusi dalam rumusan yang spesifik dan terukur.
- 7) Rencana Induk Pengembangan (Renip) adalah dokumen yang berisi tentang uraian kebijakan institusi sebagai pedoman dasar pengembangan jangka panjang (5 tahun lebih), serta mempunyai ruang lingkup yang luas.
- 8) Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen yang berisi tentang pedoman pengembangan dan strategi operasionalnya dalam jangka menengah (5 tahun) demi mewujudkan visi institusi.
- 9) Rencana Operasional (Renop) adalah dokumen yang bersisi tentang operasionalisasi program pengembangan jangka pendek (tahunan) selama 5 tahun sebagaimana tercantum dalam Renstra.

b. Rasional

VMTS merupakan cita-cita bersama sebagai pemberi arah, sumber inspirasi, motivasi, pedoman, dan kekuatan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi. Untuk itu, Standar VMTS penting untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran STAID, serta perlu untuk diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar

- 1) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3.
- 2) UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 4, 5, dan 8 (1) dan 8 (3).
- 3) PP No. 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 39 dan 40 (1).
- 4) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 33 (1.a).
- 5) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 6) Per-BANPT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 7) Per-BANPT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat
1) STAID memiliki VMTS yang jelas, visioner, dan realistis, yang didasarkan pada masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan, dan ditinjau secara berkala.	Tersedianya dokumen kegiatan penyusunan VMTS, dilakukan dengan melibatkan dosen, mahasiswa, tendik, dan pemangku kepentingan eksternal.	Pembentukan tim perumus VMTS	Ketua STAID
	Tersedianya visi dan misi yang tertuang dalam Statuta STAID. pada tahun 2020.	Penyusunan VMTS melibatkan <i>stakeholder</i> internal (dosen, mahasiswa, dan tendik), dan eksternal (pengguna dan pemangku kepentingan).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua tim perumus ▪ Seluruh Wakil Ketua ▪ Kepala P2M
	Rumusan visi misi mencantumkan daya saing pada tingkat internasional.	Sudah jelas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh Wakil Ketua ▪ Kepala P2M
	Rumusan visi misi mencantumkan tahun pencapaian yang dijabarkan dalam tonggak capaian (<i>miles stone</i>)		
	Rumusan visi misi dapat digunakan untuk merumuskan tujuan dan sasaran Renip, Renstra, Renop.		
	STAID mempunyai tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil.		
	STAID menetapkan sasaran yang mengarah pada <i>nation economic development</i> .	Ketua bersama senat melakukan evaluasi terhadap rumusan VMTS dan menetapkan dalam Surat Keputusan Ketua	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua STAID ▪ Senat STAID
	Rumusan VMTS disahkan melalui SK Ketua		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumusan VMTS STAID menjadi acuan dalam perumusan visi keilmuan prodi. ▪ Rumusan visi keilmuan prodi minimal mencantumkan; a) spesifikasi prodi, b) daya saing prodi, dan c) ditetapkan dalam rentang waktu tertentu. 	Pimpinan STAID dan Prodi melakukan evaluasi diri dengan analisis SWOT, melakukan FGD dengan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal untuk dapat menentukan spesifikasi, daya saing dan tonggak capaian VMTS STAID/Prodi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua STAID ▪ Seluruh Wakil Ketua ▪ Kepala P2M ▪ Pimpinan Prodi 	


d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat
<p>2) STAID memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan (selambatnya pada akhir tahun 2022, lengkap dan handal 100%).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya dokumen Renip, Renstra, dan Renop berdasarkan VMTS STAID. ▪ Ada kelengkapan dan tujuan yang berorientasi pada hasil pada Renip, Renstra, dan Renop STAID. ▪ Kelengkapan isi dokumen Renstra mengacu pada: a) Renstra tingkat di atasnya, b) selaras dengan kontrak kinerja, c) selaras dengan tupoksi, d) menggambarkan <i>core business</i>, e) menggambarkan issue strategis yang berkembang di daerah, f) menggambarkan hubungan kausalitas dan g) mengacu pada praktik-praktik baik. ▪ Indikator capaian Renstra memenuhi kriteria ukuran keberhasilan. ▪ Target kinerja ditetapkan dengan baik yaitu: mampu menggambarkan tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai, selaras dengan Renstra di atasnya, SMART, berdasarkan basis data yang memadai, argumen dan perhitungan yang logis. ▪ Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Renop dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a) Renip, Renstra dan Renop telah dipublikasikan. b) Ketercapaian Renstra dimonitor & dievaluasi ketercapaiannya c) Target kinerja ditetapkan sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelenggaraan workshop penyusunan Renip, Renstra, dan Renop berdasarkan VMTS dan hasil analisis SWOT. ▪ Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada standar STAID. ▪ Menggunakan Renstra di atasnya, kontrak kinerja, tupoksi, <i>core business</i>, issue strategis lokal dan praktik baik sebagai dasar penyusunan Renstra. ▪ Menetapkan Indikator ukuran keberhasilan berdasarkan prinsip SMART (<i>specific, measurable, achievable, relevan, timebound</i>), cukup dari segi jumlah, ukuran keberhasilan cukup mengindikasikan ketercapaian tujuan, sasaran dan hasil program. ▪ Mendapatkan data base yang benar, sebagai dasar argumentasi dan perhitungan yang logis. ▪ Menyusun Renop yang selaras dengan Renstra dan hasil evaluasi diri tahun berjalan. ▪ Publikasi dokumen Renip, Renstra dan Renop ke seluruh sivitas akademika. ▪ Melakukan audit kinerja pimpinan untuk mengukur capaian target indikator dalam tujuan strategis. ▪ Melakukan pengumpulan data hasil kinerja secara berkala, pengukuran kinerja secara berjenjang. ▪ Mengidentifikasi akar penyebab terjadinya ketidaksesuaian. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua STAID ▪ Seluruh Wakil Ketua ▪ Kepala P2M

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat
	<p>standar STAID, dan selaras dengan Renstra pada tingkat di atasnya.</p> <p>Adanya dokumen Renstra di-review secara berkala dan ditetapkan perbaikan peningkatan inovasi dalam usaha pencapaian VMTS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menindaklanjuti hasil identifikasi terhadap ketidaksesuaian. ▪ Mengidentifikasi hasil perbaikan dari proses tindaklanjut. <p>Melakukan proses <i>review</i> dan menetapkan perbaikan yang menunjukkan inovasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua STAID ▪ Seluruh Wakil Ketua ▪ Kepala P2M
<p>3) Sivitas akademika dan tendik STAID memahami VMTS STAID, (selambatnya pada akhir tahun 2023, skor survey pemahaman VMTS 4,0).</p>	<p>Ada VMTS yang dicantumkan dalam berbagai dokumen akademik seperti Renip, Renstra dan Renop serta pedoman akademik sebagai dasar pengembangan perencanaan jangka panjang, menengah dan jangka pendek.</p> <p>Ada VMTS yang disosialisasikan melalui berbagai pedoman akademik dan media sebagai media sosialisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada analisis tingkat kephahaman VMTS diukur dengan metode survei keterphahaman secara kontinyu. ▪ Skor pemahaman sivitas akademika dan tendik terhadap VMTS STAID pada survei sebesar 3.0, pada 1 tahun terakhir. 	<p>Sudah jelas</p> <p>Pencantuman dalam dokumen pedoman akademik, dokumen kurikulum, profil prodi, website, banner dan media lainnya.</p> <p>Melaksanakan survey kephahaman VMTS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wakil Ketua I ▪ Kepala P2M ▪ Ka. BAA ▪ Seluruh Wakil Ketua ▪ Kepala P2M ▪ Ka. BAA ▪ Ka. BANA ▪ Wakil Ketua I ▪ Kepala P2M ▪ Ka. BAA ▪ Ka. BANA

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Formulir Mutu SPMI STAID
- 2) SK Tim Perumus VMTS
- 3) Bukti dilaksanakannya FGD (notulen dan daftar hadir)
- 4) Hasil evaluasi diri untuk menentukan rumusan VMTS
- 5) SK Penetapan VMTS
- 6) Renip STAID 2016–2025
- 7) Statuta STAID 2020.
- 8) Renstra STAID 2020–2024, dan Renstra STAID 2014–2019 (Evaluasi & RTL)
- 9) Renop STAID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)
- 10) Dokumen Sosialisasi VMTS
- 11) Bukti evaluasi capaian target yang ditetapkan pada Renstra dan Renop.
- 12) Laporan Survey pemahaman dosen, mahasiswa, dan tendik pada survey pemahaman VMTS pada 1 tahun terakhir.

2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-TPTKKS/SPMI-STAI/A2
	STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJA SAMA	Revisi : ke-3
		Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama merupakan kriteria minimal tentang tata pamong, tata kelola, dan kerja sama di perguruan tinggi.
- 2) Tata Pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan *kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu* berjalan secara efektif di dalam institusi yang mengelola program studi.
- 3) Tata Kelola adalah sistem pengelolaan yang harus secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, dan pengawasan.
- 4) Kerja Sama adalah kesepakatan antara insitusi atau unit kerja pemrakarsa di lingkup institusi dengan mitra yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
- 5) Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang yang dapat mempengaruhi seluruh perilaku individu dan kelompok dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*) dicirikan oleh kepemimpinan yang visioner (yang mampu merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, menarik tentang masa depan).
- 6) Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah kebijakan dan implementasi sistem perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan pada bidang-bidang; a) pendidikan, b) penelitian, c) PkM, d) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, e) kemahasiswaan, f) SDM, g) keuangan, h) sarana dan prasarana, i) sistem informasi, j) sistem penjaminan mutu, dan k) kerjasama.
- 7) Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 8) Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu institusi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang telah diamanatkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi institusi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.
- 9) Integritas Akademik adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik, terutama yang terkait dengan kebenaran, keadilan, kejujuran. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam integritas akademik mencakup enam aspek, yaitu: *honesty* (kejujuran), *trust* (kepercayaan), *fairness* (keadilan), *respect* (menghargai), *responsibility* (tanggung jawab), dan *humble* (rendah hati).
- 10) Manajemen Risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk di dalamnya penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya.
- 11) Capaian Kinerja adalah keberhasilan kinerja yang terukur, teranalisis, terevaluasi, serta ada tindak lanjut untuk langkah perbaikan.
- 12) Kepuasan Pemangku Kepentingan adalah tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang diukur dengan instrumen kepuasan yang sahih, handal, dan mudah digunakan serta dilaksanakan secara berkala.

b. Rasional

- 1) Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik (*Good University Governance/GUG*) dalam rangka mencapai visi misi.
- 2) Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama menjamin terlaksananya tata pamong, tata kelola, dan kerja sama yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
- 3) Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.
- 4) Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan institusi perguruan tinggi.
- 5) Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan STAID, dalam rangka memenuhi; a) PP RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, dan b) Statuta STAID.

Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama STAID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar

- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar		e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat
SISTEM TATA PAMONG				
1)	STAID memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi	Tersedianya dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan dokumen system tata pamong telah terevaluasi dan tersusun sesuai kebutuhan dalam menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, dan transparansi serta mitigasi potensi resiko. ▪ Dokumen system meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Statuta b) OTK c) Uraian Jabatan d) Kebijakan akademik e) Standar SPMI STAID f) Renip, Renstra, dan Renop g) Perjanjian kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Senat STAID ▪ Ketua STAID ▪ Seluruh Wakil Ketua ▪ Kepala P2M ▪ Tim Perencanaan

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat
<p>risiko, selambatnya (selambatnya pada akhir tahun 2023, lengkap 100%).</p>		<ul style="list-style-type: none"> h) Pengukuran hasil kinerja i) Pelaporan data kinerja j) Laporan kinerja ikhtisar pencapaian sasaran k) Hasil evaluasi laporan kinerja l) Dokumen SPMI untuk memastikan ketercapaian standar melalui siklus PPEPP (manual mutu), prosedur mutu, pedoman audit, instrumen audit, laporan audit, tindak lanjut, peningkatan standar. b) Dokumen Sistem Pengawas Internal c) Blue print system informasi manajemen d) Perencanaan SDM dalam <i>Human Capital Development Programe</i> (HCDP) e) Penetapan kebijakan, strategi dan metodologi manajemen resiko f) Pembentukan organisasi dan tupoksi manajemen resiko g) Penetapan kerangka kerja dan kebijakan operasional manajemen resiko. h) Penetapan <i>risk assessment</i> i) Penetapan <i>risk response</i> j) Penyusunan peraturan Ketua tentang: <ul style="list-style-type: none"> (1) Pedoman SPMI (2) Pedoman akademik (3) Kerangka dasar kurikulum (4) Pedoman kepegawaian (5) Pedoman keuangan (6) Pedoman kerja sama (7) Pedoman pembuatan proposal pembukaan prodi baru (8) Tata kerja penjaminan mutu (9) Pedoman evaluasi kurikulum (10) Penetapan prioritas pendidikan (11) Penetapan prioritas bidang riset & inovasi. 	

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat
2) STAID memiliki bukti yang sahih (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien (selambatnya pada akhir tahun 2022, lengkap 100%).	Tersedianya bukti yang sahih terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerbitan peraturan terkait aturan dan sanksi bagi pelanggaran <i>academic misconduct</i>. ▪ Penyusunan pedoman, manual mutu, dan SK Ketua penanganan pelanggaran <i>academic and research misconduct</i>. ▪ Penyusunan pedoman pelaksanaan kode etik ▪ Penyusunan manual mutu penanganan pelanggaran kode etik ▪ Laporan pelaksanaan kode etik, tindak lanjut, dan perubahan hasil tindak lanjut. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua STAID ▪ Wakil Ketua I ▪ Kepala P2M ▪ Komisi Etik
3) STAID memiliki dokumen formal struktur organisasi, termasuk industrial <i>advisory board</i> yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang diselenggarakan, dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien (selambatnya pada akhir tahun 2022, lengkap 100%).	Tersedianya dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi dan perbaikan uraian jabatan terkait dengan beberapa tambahan struktur organisasi baru. ▪ Penerbitan SK Ketua tentang struktur organisasi baru STAID ▪ Penerbitan SK Ketua tentang uraian jabatan baru STAID 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wakil Ketua II ▪ Kepala P2M <p style="text-align: center;">Ketua STAID</p>
4) STAID memiliki bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Perguruan tinggi mengumumkan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. 	<p>Bukti praktik baik GUG</p> <p>Aspek kredibilitas:</p> <p>a) Pemenuhan standar untuk kualitas dan kuantitas akademik dosen dan tendik dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan target capaian dan strategi pencapaian standar kualitas dan kuantitas akademik dosen dan tendik yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renop. ▪ update data jenjang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua STAID ▪ Seluruh Wakil Ketua ▪ Tim Perencanaan ▪ Kepala P2M ▪ Masing-masing Pimpinan Unit Kerja di lingkup STAID

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat
<p>ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat (selambatnya pada akhir tahun 2023, terpenuhi 100%).</p>		<p>akademik dan kepegangatan dosenserta pemetaankebutuhan dan pengembangan kompetensi dosen dan tendik</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Audit ketercapaian target kinerja ▪ Tindak lanjut ▪ Perubahan hasilindak lanjut ▪ Peningkatan standar. ▪ Publikasi hasil audit <p>b) Pemenuhan standar untuk kuantitas dan kualitas kerjasama (data jumlah kerjasama, pelaksanaan kerjasama, kepuasan mitra dan <i>sustainability</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan target capaian dan strategi pencapaian standar kualitas dan kuantitas kerja sama ▪ Penyusunan pedoman kerja sama ▪ Penyusunan SOP kerja sama (update data kuantitas kerja sama) ▪ Audit ketercapaian target kerja sama ▪ Tindak lanjut ▪ Perubahan hasil TL ▪ Peningkatan standar. ▪ Publikasi hasil audit <p>c) Pengakuan dan Aktualisasi kepakaran SDM pada publik:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan target capaian dan strategi pencapaian kepemimpinan publik ▪ Audit ketercapaian target kepemimpinan publik ▪ Tindak lanjut ▪ Perubahan hasil tindak lanjut ▪ Peningkatan standar. ▪ Publikasi hasil audit <p>d) Pemenuhan kapasitas managerial tersusunnya dokumen Renip, Restra dan Renop:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya pedoman, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua STAID ▪ Wakil Ketua II ▪ Ka. BANA ▪ Kepala P2M ▪ Pimpinan Prodi ▪ Dosen dan Tendik

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat
		<p>peraturan dan SOP pengelolaan akademik, keuangan dan sarpras, layanan akademik dan kemahasiswaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audit dan TL. <p>Aspek Transparansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Penyelenggaraan sistem manajemen berbasis TIK b) Penyebarluasan informasi melalui elektronik c) Penyebarluasan informasi melalui sosialisasi, rapat periodik, brosur selebaran dan media massa. d) Audit Internal. <p>Aspek Akuntabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Dilaksanakannya mandate serta arah dan kebijakan strategis nasional: <ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya mandate melalui perijinan dan identitas dalam statuta • Tersusunnya kebijakan dalam pelaksanaan strategi nasional dan mengarah pada pemenuhan kebutuhan nasional dan global. b) Terjaminnya mutu & relevansi <i>output-outcome</i> tridharma c) Terjaminnya efektivitas dan efisiensi, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan. <p>Aspek Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tersedianya dokumen uraian jabatan yang tersosialisasi dan dipahami oleh setiap organ dan unit kerja. b) Tersedianya laporan keterlaksanaan tugas dan wewenang sesuai uraian jabatan. <p>Aspek Adil: Menjalankan prinsip meritokrasi dalam manajemen pegawai pada aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pengangkatan pegawai dan pejabat (dokumen: peraturan Ketua dan 	

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat	
		<p>tentang persyaratan dan pengangkatan calon pimpinan dan pegawai, SOP tentang proses pemilihan pimpinan.</p> <p>b) Pengembangan karir dosen dan tendik</p> <p>c) Promosi jabatan</p> <p>d) Pemberian tugas</p> <p>e) Penggajian</p> <p>f) Penghargaan dan sanksi.</p>		
5)	<p>STAID memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien (selambatnya pada akhir tahun 2022, lengkap 100%).</p>	<p>Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.</p>	<p>a) Adanya Peraturan Ketua tentang pelaksanaan kode etik dosen, tendik dan mahasiswa.</p> <p>b) Adanya pedoman kode etik.</p> <p>c) Adanya SOP penanganan pelanggaran kode etik.</p> <p>d) Adanya laporan pelaksanaan dan hasil penanganan kasus kode etik.</p>	Komisi Etik
KEPEMIMPINAN				
6)	<p>Pimpinan STAID merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional yang dilakukan secara terprogram dan intensif melalui komunikasi yang baik dengan <i>stakeholders</i> internal serta mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional (selambatnya pada akhir tahun 2022, terpenuhi 100%).</p>	<p>Tersedianya dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi.</p> <p>Tersedianya bukti yang sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan <i>stakeholders</i> internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.</p>	<p>a) Adanya Peraturan Ketua tentang persyaratan pengangkatan pimpinan</p> <p>b) Adanya dokumen pengajuan calon pimpinan</p> <p>c) Adanya dokumen proses pengambilan keputusan penunjukan pimpinan</p> <p>d) Adanya pakta integritas</p> <p>e) Adanya SK pengangkatan</p> <p>▪ Terlaksananya sosialisasi VMTS dan budaya mutu Perguruan Tinggi.</p> <p>▪ Terlaksananya rapat koordinasi terjadwal antara pimpinan dan <i>stakeholder</i> internal dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)</p>	<p>Ketua STAID</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Senat STAID ▪ Pimpinan STAID ▪ Seluruh Kepala Pusat ▪ Pimpinan Prodi Yayasan Al-Ma'ruf Denpasar ▪ Pimpinan STAID ▪ Kepala SPI ▪ Kepala P2M ▪ Pimpinan Prodi ▪ Ka. BANA
7)	<p>Pimpinan STAID mampu mengambil keputusan strategis dan inovatif dengan</p>	<p>Efektivitas kepemimpinan organisasional yang ditunjukkan melalui</p>	<p>▪ Terlaksananya audit kinerja, tindak lanjut serta perubahan perbaikan kepemimpinan yang</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pimpinan STAID ▪ Seluruh Kepala Pusat 	

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat
<p>resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan eksistensi perguruan tinggi, serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi (selambatnya pada akhir tahun 2022, terpenuhi 100%).</p>	<p>kemampuan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan kebijakan organisasional, serta perannya sebagai agen perubahan sekaligus motivator akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi.</p>	<p>terjadi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi Struktur Manajemen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala SPI ▪ Kepala P2M ▪ Pimpinan Prodi
<p>8) Pimpinan menunjukkan kemampuan untuk menjalin kerjasama tridharma yang saling menguntungkan, dan menjadikan perguruan tinggi sebagai rujukan publik di tingkat nasional/internasional (selambatnya pada akhir tahun 2022, terpenuhi 100%).</p>	<p>Efektivitas kepemimpinan publik yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin kerjasama tridharma dan menjadikan perguruan tinggi menjadi rujukan publik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya audit kinerja, tindak lanjut serta perubahan perbaikan kepemimpinan yang terjadi. ▪ Evaluasi Struktur Manajemen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pimpinan STAID ▪ Seluruh Kepala Pusat ▪ Kepala SPI ▪ Kepala P2M ▪ Pimpinan Prodi
PENGELOLAAN			
<p>9) STAID memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien (selambatnya pada akhir tahun 2022,</p>	<p>Tersedianya bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), 3) penempatan personil (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>),</p>	<p>Tersedianya dokumen: 1) <i>Planning</i>: Renip, Renstra, Renop, RBA, HDCP, <i>blue print</i> Teknologi Informasi 2) <i>Organizing</i>: SOP tata kelola, Rapat Tinjauan Mutu Manajemen, Rakor Pimpinan, Rakor Pusat, Rakor Prodi 3) <i>Staffing</i>: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Ketua dan SOP tentang rekrutmen, seleksi, </p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pimpinan STAID ▪ Kepala P2M ▪ Kepala SPI ▪ Ka. BAA

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat
terpenuhi 100%).	dan 5) pengawasan (<i>controlling</i>).	penempatan, retensi dan pemberhentian bagi dosen dan tendik, ▪ Perencanaan HCDP 4) <i>Leading</i> : ▪ Harus visioner (dok VMTS yang memenuhi standar) ▪ Punya <i>strategic planning</i> ▪ (dokumen Renip, Renstra dan Renop) ▪ Menjalankan manajemen resiko (<i>hasil risk assement</i> , laporan monev managemen resiko) ▪ Menjaga reputasi (dokumen akreditasi dan sertifikasi prodi, dokumen kerja sama, dokumen kepemimpinan publk). ▪ Menjaga integritas (bukti pelaksanaan tupoksi) ▪ Focus pada tujuan dan hasil (bukti ketercapaian program tridharma dan kerjasama). 5) <i>Controlling</i> : Berkoordinasi dengan Penjamin mutu dan SPI dalam pelaksanaan <i>controlling</i> .	
10) STAID memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek (selambatnya pada akhir tahun 2022, terpenuhi 100%).	Tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana,	Penyusunan pedoman pengelolaan yang terdiri dari: a) Pedoman dan SOP Perencanaan b) Pedoman dan SOP Pelaksanaan Rencana Kerja c) Pedoman dan SOP Pengawasan dan Evaluasi, yang menyangkut 11 aspek tersebut.	▪ Pimpinan STAID ▪ Kepala P2M ▪ Kepala P3M ▪ Ka. BANA

d. Pernyataan Standar		e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat
		9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerja sama.		
11)	STAID memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek (selambatnya pada akhir tahun 2022, terpenuhi 100%).	Tersedianya bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek tersebut..	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pimpinan STAID menyediakan laporan kinerja masing-masing unit kerja yang bertanggung jawab terhadap 11 aspek tersebut. ▪ Tersedianya SIM P2M sebagai instrumen dalam menilai ketercapaian kinerja terhadap 11 aspek tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua STAID ▪ Wakil Ketua II ▪ Kaprodi ▪ Ka. BAA ▪ Ka. BANA ▪ Kepala P2M
12)	STAID memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek dan ada <i>benchmark</i> dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional (selambatnya pada akhir tahun 2025, terpenuhi 100%).	Tersedianya dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.	Tersedianya Dokumen Renstra yang: a) berbasis evaluasi diri dari Renstra sebelumnya. b) melibatkan pemangku kepentingan c) mengacu pada VMTS d) analisis kondisi internal dan eksternal e) Pengesahan Renstra. f) Dilaksanakannya <i>benchmark</i> dengan PT sejenis tingkat internasional sebagai dasar perencanaan pengembangan <i>International University</i> .	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pimpinan STAID ▪ Tim Perencana
SISTEM PENJAMINAN MUTU				
13)	STAID telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui SN-DIKTI yang membawa daya saing internasional dalam kuantitas dan kualitas yang	Tersedianya dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbentuknya organisasi penjaminan mutu di tingkat sekolah tinggi dan prodi (SK P2M,dan UPM) ▪ Tersusunnya dokumen SPMI: pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, instrument/formular mutu yang ditetapkan oleh peraturan Ketua) 	<p>Ketua dan Wakil Ketua I</p> <p>Kepala P2M</p> <p>Ketua STAID</p>

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat
<p>signifikan, dan efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu, serta menerapkan inovasi SPM, seperti: audit berbasis resiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya, (selambatnya pada akhir tahun 2023, terpenuhi 100%).</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersusunnya kebijakan tentang audit mutu internal ▪ Tersusunnya pedoman dan SOP audit ▪ Tersusunnya persyaratan auditor ▪ Adanya SK Auditor ▪ Perencanaan Jadwal Audit Pelaksanaan Audit ▪ Tersedianya Laporan Audit ▪ Tersedianya Bukti tindak lanjut dan perubahan. 	<p>Kepala P2M</p> <p>Ketua STAID</p> <p>Kepala P2M sda.</p> <p>sda.</p>
<p>14) STAID memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur (selambatnya pada akhir tahun 2023, terpenuhi 100%).</p>	<p>Tersedianya bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur, yang meliputi: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menetapkan Peraturan Ketua tentang pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ▪ Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen yang membahas 7 unsur tersebut. ▪ Membuat laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) 	<p>Ketua STAID</p>
<p>15) STAID tersertifikasi/terakreditasi (APT) eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi, (selambatnya pada akhir tahun 2025).</p>	<p>Ada perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi untuk kualifikasi Unggul STAID dan selalu mempunyai peningkatan secara kontinyu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi akreditasi/sertifikasi internasional ▪ Pelatihan penyusunan borang akreditasi/sertifikasi internasional ▪ Pembentukan tim <i>task force</i> untuk pendampingan pelaksanaan akreditasi/sertifikasi internasional ▪ Pendampingan penyusunan borang akreditasi/sertifikasi internasional ▪ Pemenuhan persyaratan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala P2M ▪ Kepala UPM ▪ <i>Task force</i> akreditasi/sertifikasi internasional ▪ APT STAID

d. Pernyataan Standar		e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ mengikuti akreditasi/sertifikasi internasional ▪ Pelaksanaan visitasi Untuk APT STAID 	
16)	STAID memiliki program studi yang terakreditasi oleh lembaga internasional bereputasi (selambatnya pada akhir tahun 2025).	Ada perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi akreditasi/sertifikasi internasional ▪ Pelatihan penyusunan borang akreditasi/sertifikasi internasional ▪ Pembentukan tim <i>task force</i> untuk pendampingan pelaksanaan akreditasi/sertifikasi internasional ▪ Pendampingan penyusunan borang akreditasi/sertifikasi internasional ▪ Pemenuhan persyaratan mengikuti akreditasi/sertifikasi internasional ▪ Pelaksanaan visitasi Untuk APS di lingkup STAID 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala P2M ▪ Kepala UPM ▪ <i>Task force</i> akreditasi/sertifikasi internasional APS di lingkup STAID
17)	STAID ter-audit eksternal, yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>), selambatnya pada akhir tahun 2025	Ada pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di STAID dengan opini WTP.	Melaksanakan audit internal SPI, tindak lanjut hasil audit, dan perubahan untuk memperoleh hasil audit Kantor Akuntan Publik dengan opini WTP.	SPI
18)	STAID mampu meningkatkan nilai status terakreditasi (APT) oleh BANPT, dan program studi (APS) oleh LAM secara periodik (selambatnya mulai akhir tahun 2025)	Ada perolehan status terakreditasi APT oleh BANPT, dan APS oleh LAM dengan peningkatan nilai status terakreditasi 25% pada 3 tahun ke depan, dan 50 % pada lima tahun berikutnya.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi akreditasi dengan 9 kriteria ▪ Pelatihan penyusunan LED-PT dan LK-PT, juga LED-PS. ▪ Pendampingan penyusunan LED-PT dan LK-PT, juga LED-PS. ▪ Pendampingan simulasi dan persiapan visitasi ▪ Pendampingan visitasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala P2M ▪ Kepala UPM
KERJA SAMA				
19)	STAID memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci,	Tersedianya dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan dokumen kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan yang komprehensif, dan terkini. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wakil Ketua III ▪ Kepala P2M

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat
<p>terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerja sama (selambatnya pada akhir tahun 2023, lengkap 100%).</p>	<p>dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerja sama.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisasi pedoman Kerjasama penggunaan IT untuk kemudahan akses. ▪ Penyusunan pedoman monev kerja sama. ▪ Penyusunan instrument monev kepuasan mitra ▪ Penyusunan template laporan kerja sama 	
<p>20) STAID memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi (selambatnya pada akhir tahun 2023, lengkap 100%).</p>	<p>Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.</p>	<p>Penyusunan rencana strategis pengembangan jejaring dan kemitraan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wakil Ketua III ▪ Ka. BANA
<p>21) STAID memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional (selambatnya pada akhir tahun 2023, lengkap 100%).</p>	<p>Tersedianya data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatn kerjasama.</p>	<p>Menyediakan data base tentang Dokumen MoU jejaring dan mitra kerja sama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wakil Ketua III ▪ Ka. BANA
<p>22) STAID memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra</p>	<p>Tersedianya bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang</p>	<p>Pelaksanaan monev tentang kepuasan pelaksanaan program kemitraan.</p> <p>Penyusunan Dokumen laporan monev kerjasama yang berisi:</p>	<p>Kepala P2M</p> <p>Kepala P2M</p>

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat
	kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis (selambatnya pada akhir tahun 2023, lengkap 100%).	sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis. a) Analisis pelaksanaan program b) Analisis penilaian kepuasan c) Upaya perbaikan d) Mutu jejaring dan kemitraan	
23)	Ratio jumlah kerja sama international dan jumlah DT \geq 0.02 (selambatnya terpenuhi pada akhir tahun 2025).	Kerja sama STAID di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir. ▪ Penyusunan data base kerja sama penelitian dan PkM dengan memanfaatkan system informasi manajemen ▪ Penyusunan Laporan Kerja Sama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wakil Ketua III ▪ Kepala P2M ▪ Kepala P3M ▪ Ka. BANA
24)	STAID memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh standar yang ditetapkan. Data indikator kinerja telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan (selambatnya terpenuhi pada akhir tahun 2025).	Ada pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria. Melakukan pembuatan standar tambahan dan turunan, ada manual mutu, analisis capaian kinerja, ada pedoman pengembangan standar STAID ke standar Prodi yang selalu diukur, dianalisis dan ditindaklanjuti.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pimpinan STAID ▪ Kepala P2M ▪ Tim Perencana
25)	STAID melaksanakan analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku	Tersedianya dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi pada tiap kriteria yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan ▪ Menyusun target capaian kinerja triwulan. ▪ Menyiapkan Laporan Capaian Kinerja yang memenuhi aspek: a) Pengukuran capaian kinerja yang tepat b) Analisis capaian kinerja yang mencakup identifikasi akar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pimpinan STAID ▪ Kepala P2M ▪ Tim Perencana


d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat	
kepentingan (selambatnya terpenuhi pada akhir tahun 2023).	metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.	masalah, faktor pendukung dan penghambat ketercapaian standar c) Deskripsi tindak lanjut		
PENJAMINAN MUTU				
26)	STAID telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan <i>review</i> terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan <i>reviewer</i> eksternal (selambatnya terpenuhi pada akhir tahun 2023).	Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada tiap kriteria yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan SOP pelaksanaan PPEPP untuk setiap standar ▪ Penyusunan standar ▪ Penetapan standar ▪ Penyusunan pedoman audit ▪ Penyusunan laporan audit ▪ Penyusunan Hasil Rapat Tinjauan Mutu ▪ Bukti Laporan Hasil Perbaikan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala P2M ▪ Kepala P2M ▪ Senat STAID ▪ Kepala P2M ▪ Kepala P2M ▪ Kepala P2M ▪ Kepala P2M
27)	STAID melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan <i>review</i>	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyiapkan dokumen instrumen penilaian tingkat kepuasan pada stakeholder internal dan eksternal pada aspek: <ul style="list-style-type: none"> a) Tata pamong dan kerja sama b) Mahasiswa c) SDM d) Keuangan e) Sarpras f) Penelitian dan PkM ▪ Menyusun dokumen laporan kepuasan stakeholder internal dan eksternal yang memenuhi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wakil Ketua III ▪ Kepala P2M ▪ Wakil Ketua III ▪ Kepala P2M

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat
terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna (selambatnya terpenuhi pada akhir tahun 2023).	instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	4 aspek tersebut.	

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)
- 3) OTK STAIID dan Uraian Jabatan
- 4) Kebijakan Akademik
- 5) Standar Pelayanan Minimal
- 6) Kontrak Kinerja
- 7) Pengukuran Hasil Kinerja, Pelaporan Data Kinerja, Audit Kinerja Pimpinan. dan Laporan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja
- 8) Evaluasi Struktur Manajemen, dan Sistem Pengawas Internal
- 9) *Blue Print* Sistem Informasi Manajemen
- 10) Perencanaan *Human Capital Development Programme* (HCDP)
- 11) Pengajuan Calon Pimpinan
- 12) Proses Pengambilan Keputusan Penunjukan Pimpinan
- 13) Pakta Integritas
- 14) Rapat Koordinasi Pimpinan, Rapat Antara Pimpinan dan Stakeholders Internal
- 15) Rapat Tinjauan Manajemen
- 16) Laporan Hasil *Benchmark* Ke PT Sejenis Dalam Negeri dan Luar Negeri
- 17) Sertifikasi dan Akreditasi Nasional dan International
- 18) Penetapan WTP
- 19) Mou, dan Laporan Kerja Sama
- 20) Laporan Kepuasan Mitra Kerja Sama dan Layanan Stakeholder
- 21) Laporan TL dan Perubahan Hasil TL Pelaksanaan Kode Etik
- 22) Laporan Pelaksanaan dan Hasil Penanganan Kasus Kode Etik
- 23) SK Ketua tentang Dokumen SPMI, SK Ketua tentang Pedoman Akademik, SK Ketua tentang Kerangka Dasar Kurikulum, SK Ketua tentang Pedoman Pembuatan Proposal Pembukaan Prodi Baru, SK Ketua tentang Penetapan Prioritas Pendidikan, SK Ketua tentang Penetapan Prioritas Bidang Riset dan Inovasi, dan SK Ketua tentang Pedoman Penanganan Pelanggaran *Academic And Research Misconduct*.

3. Standar Kemahasiswaan dan Alumni

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-MA/SPMI-STAIID/A3
	STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	Revisi : ke-3
		Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Kemahasiswaan dan Alumni adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan dan layanan kepada mahasiswa, serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.
- 2) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrasi untuk mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi.
- 3) Mahasiswa Baru adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi yang secara sah diterima melalui SK Rektor/Ketua dan berkomitmen mengembangkan potensi fisik, intelektual, kepribadian, minat dan bakat sebagai calon sumber daya produktif atau pemimpin berkualitas di masa yang akan datang.
- 4) Alumni adalah lulusan dari program studi di lingkungan perguruan tinggi yang tergabung dalam ikatan alumni.
- 5) Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru adalah perangkat tentang; a) kebijakan; b) kriteria; c) prosedur; d) instrumen penerimaan mahasiswa; dan e) sistem pengambilan keputusan dalam penerimaan mahasiswa baru.
- 6) Kualitas Input Mahasiswa adalah kualitas calon mahasiswa yang ditentukan dari pemenuhan persyaratan rekrutmen calon mahasiswa untuk menjamin potensi kemampuan mencapai capaian pembelajaran. Kualitas mutu mahasiswa yang baik dicerminkan dari ukuran ratio tertentu yang telah ditetapkan dalam standar
- 7) Layanan Mahasiswa adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara pimpinan/dosen/karyawan dengan mahasiswa atau dengan mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan mahasiswa.
- 8) Mahasiswa Disabilitas adalah mereka yang memiliki ketidakmampuan, hambatan, atau kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu, yang mengakibatkan seseorang membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi
- 9) *Tracer Study* (TS) adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan 2 (dua) tahun setelah lulus.

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar

- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.


d. Pernyataan Standar		e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat
1)	<p>STAID memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru yang terdiri atas 5 unsur, yakni:</p> <p>a) kebijakan;</p> <p>b) kriteria;</p> <p>c) prosedur;</p> <p>d) instrumen penerimaan mahasiswa; dan</p> <p>e) sistem pengambilan keputusan dalam penerimaan mahasiswa baru yang menjamin kualitas input dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan PKM (selambatnya pada akhir tahun 2023, terpenuhi 100%).</p>	<p>Tersedianya dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru STAID yang memuat 5 unsur tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru STAID yang meliputi unsur; kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen penerimaan mahasiswa, dan sistem pengambilan keputusan. ▪ Penyusunan penjaminan mutu penerimaan mahasiswa baru ▪ Penyusunan instrumen penerimaan mahasiswa baru ▪ Penyusunan penjaminan mutu pengambilan keputusan dalam penerimaan mahasiswa baru. 	<p>Wakil Ketua I, Wakil Ketua III</p>
		<p>Tersedianya dokumen sistem yang memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik dan bukti implementasi sistem tsb. yang ditunjang oleh fasilitas yang sangat lengkap.</p>		<p>Kepala P2M Ka. BANA</p>
		<p>Tersedianya dokumen kebijakan yang sesuai dengan prinsip ekuitas yang diterapkan secara konsisten</p>		<p>Kepala P2M Ka. BANA</p>
2)	<p>Program Studi di lingkup STAID mempunyai calon mahasiswa dengan mutu (kualitas input) yang baik, (selambatnya pada akhir tahun 2025, terpenuhi 100%).</p>	<p>Kualitas input mahasiswa tercermin dari rasio antara calon mahasiswa yang mendaftar dan yang diterima serta memenuhi daya tampung.</p>	<p>Sosialisasi dan promosi lembaga dan prodi, pencitraan lembaga, spesifikasi prodi yang selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pasar, peningkatan mutu lulusan yang siap pakai, peningkatan keberhasilan capaian lulusan yang dipublikasikan, peningkatan prestasi mahasiswa, upaya peningkatan layanan sarpras, peningkatan akreditasi nasional dan international.</p>	<p>Wakil Ketua III Kaprosdi</p>
		<p>Jml mahasiswa yang diterima antara > 10% s.d. ≤ 50% dari jml pendaftar dan daya tampung terpenuhi.</p>		

d. Pernyataan Standar		e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat
3)	STAID dan Prodi mempunyai upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dan mempunyai bukti keberhasilan.	Adanya peningkatan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan (>10%) pendaftar dalam 3 tahun terakhir		
4)	STAID memiliki kebijakan dan pedoman dalam menyediakan jenis-jenis pelayanan kepada mahasiswa yang mencakup layanan: a) bimbingan dan konseling; b) minat dan bakat; c) pembinaan soft skill, d) beasiswa; e) kesehatan; dan f) kewirausahaan guna mengembangkan potensi fisik, intelektual, kepribadian, minat dan bakat sebagai calon sumber daya produktif atau pemimpin berkualitas di masa yang akan datang.			

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAID 2016–2025, Statuta STAID 2020, Renstra STAID 2020–2024, dan Renstra STAID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

4. Standar SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : -SDM/SPMI-STAI/A4
		Revisi : ke-3
	STANDAR SDM DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar SDM Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar


- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

5. Standar Pengelolaan Keuangan

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-KEU/SPMI-STAI/A5
		Revisi : ke-3
	STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Pengelolaan Keuangan adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar


- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

6. Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-SARPRAS/SPMI-STAI/A6
		Revisi : ke-3
	STANDAR PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Pengelolaan Sarana dan Prasarana adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar


- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

7. Standar Pengembangan Kurikulum

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-PKUR/SPMI-STAI/A7
	STANDAR PENGEMBANGAN KURIKULUM	Revisi : ke-3
		Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Pengembangan Kurikulum adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar


- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

8. Standar Keluaran dan Capaian Tridharma PT

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-KCTD/SPMI-STAI/A8
		Revisi : ke-3
	STANDAR KELUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA PT	Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Keluaran dan Capaian Tridharma PT adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar

- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

B. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-DIKTI)

9. Standar Kompetensi Lulusan

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-KL/SPMI-STAIID/B1-9
		Revisi : ke-3
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Kompetensi Lulusan adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar

- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

10. Standar Isi Pembelajaran

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-IsPem/SPMI-STAIID/B1-10
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : ke-3
Tanggal : 2 Juni 2026		
Halaman :		

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Isi Pembelajaran adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar


- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

11. Standar Proses Pembelajaran

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-Prospem/SPMI-STAIID/B1-11
		Revisi : ke-3
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Proses Pembelajaran adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar


- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

12. Standar Penilaian Pembelajaran

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-PenPem/SPMI-STAIID/B1-12
		Revisi : ke-3
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Penilaian Pembelajaran adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar


- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

13. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-DTK/SPMI-STAIID/B1-13
		Revisi : ke-3
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar


- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

14. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-SPPem/SPMI-STAIID/B1-14
		Revisi : ke-3
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar


- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

15. Standar Pengelolaan Pembelajaran

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-PengPem/SPMI-STAIID/B1-15
		Revisi : ke-3
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar

- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-DBPem/SPMI-STAIID/B1-16
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : ke-3
		Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar


- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

17. Standar Hasil Penelitian

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-HasPen/SPMI-STAIID/B2-17
		Revisi : ke-3
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Hasil Penelitian adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar


- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

18. Standar Isi Penelitian

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-IsPen/SPMI-ST Aid/B2-18
		Revisi : ke-3
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Isi Penelitian adalah
- 2)

b. Rasional

Misi ST AID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni ST AID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi ST AID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar


- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip ST AID 2016–2025, Statuta ST AID 2020, Renstra ST AID 2020–2024, dan Renstra ST AID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop ST AID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

19. Standar Proses Penelitian

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-ProsPen/SPMI-STAIID/B2-19
		Revisi : ke-3
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Proses Penelitian adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar


- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

20. Standar Penilaian Penelitian

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-PenPen/SPMI-STAIID/B2-20
		Revisi : ke-3
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Penilaian Penelitian adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar

- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

21. Standar Peneliti

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-Penti/SPMI-STAIID/B2-21
		Revisi : ke-3
	STANDAR PENELITI	Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Peneliti adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar


- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

22. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-SPPen/SPMI-STAIID/B2-22
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : ke-3
		Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar


- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

23. Standar Pengelolaan Penelitian

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-PengPen/SPMI-STAIID/B2-23
		Revisi : ke-3
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Pengelolaan Penelitian adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar

- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-DBPen/SPMI-STAIID/B2-24
		Revisi : ke-3
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar

- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

25. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-HasPkm/SPMI-STAIID/B3-25
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : ke-3
		Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar


- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

26. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-IsPkm/SPMI-STAIID/B3-26
		Revisi : ke-3
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar

- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

27. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-ProsPkM/SPMI-STAIID/B3-27
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : ke-3 Tanggal : 2 Juni 2026 Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar


- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

28. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-PenPkM/SPMI-STAIID/B3-28
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : ke-3
		Tanggal : 2 Juni 2026
		Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar


- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

29. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-PeIPkM/SPMI-STAIID/B3-29
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : ke-3 Tanggal : 2 Juni 2026 Halaman:

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar


- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

30. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-SPPkM/SPMI-STAIID/B3-30
		Revisi : ke-3
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 2 Juni 2026
	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Halaman:

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar


- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

31. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-PengPkM/SPMI-STAIID/B3-31
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : ke-3 Tanggal : 2 Juni 2026 Halaman :

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar


- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)

32. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

	SPMI STAI DENPASAR BALI	No. Dok : S-HasPkM/SPMI-STAIID/B3-17
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : ke-3 Tanggal : 2 Juni 2026 Halaman:

a. Definisi Istilah

- 1) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah
- 2)

b. Rasional

Misi STAIID diantaranya adalah mempersiapkan *lulusan yang berkualitas* (memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial dan tanggungjawab, berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya, serta mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian), dan *berwawasan budaya* (menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan tidak terlepas dari kerangka budaya setempat/Bali serta menghargai keberadaannya, berlandaskan ajaran dan etika ke-Islaman, keilmuan, dan keahlian).

Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan ketersediaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Standar Kemahasiswaan dan Alumni STAIID perlu untuk ditetapkan guna memberikan jaminan ketercapaian visi dan misi STAIID, serta perlu diterjemahkan ke dalam keputusan, peraturan, SOP, dan dokumen SPMI lainnya terkait standar tersebut.

c. Acuan Penetapan Standar

- 1) PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 (1) dan (3), 27 (7), 28, 31 (1) dan (2)
- 2) Permendikbud No: 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 22 (2), dan 4 (1).
- 3) Permendikbud No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik–Pendidikan Vokasi–Pendidikan Profesi–Pendidikan Jarak Jauh, Kemenristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2018.
- 5) Per-BANPT No. 3/2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan.
- 6) Per-BANPT No. 5/2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

d. Pernyataan Standar	e. Indikator	f. Strategi	g. Pihak yang Terlibat

h. Referensi (Dokumen Terkait)

- 1) Kebijakan Mutu, Sandar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu, Pedoman Audit, Form Audit, Perencanaan Audit, Laporan Audit, Laporan Tindak Lanjut
- 2) Renip STAIID 2016–2025, Statuta STAIID 2020, Renstra STAIID 2020–2024, dan Renstra STAIID 2014–2019 (Evaluasi & RTL), Renop STAIID (2020–2021, 2021–2022, dan 2022–2023)